Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan
Vol. 3 No.1 pp. 53-72

PROBLEMATIKA PENYALURAN ZAKAT MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI MADURA

Imam Buchari
buchoryshihab09@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya

ABSTRAK
Seksi Pensyar Kemenag Jawa Timur bagian zakat menanggapi hal tersebut agar setiap masjid membentuk UPZ Masjid khususnya di wilayah kerja Madura. Seksi Pensyar dan Baznas Kabupaten Sumenep serta Seksi Pensyar Kabupaten Pamekasan juga menginstruksikan ke masjid-masjid. Namun instruksi tersebut belum mendapatkan hasil yang signifikan. Banyak masjid-masjid yang tetap melakukan aktivitas pengelolaan zakat namun belum ada kordinasi baik dengan Kemenag Kabupaten maupun dengan Baznas Kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif analitis pada tahapan eksploratif. Data diperloleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menetapkan keabsahan data peneliti melakukan pendekatan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah: Latar belakang terbitnya Perbaznas tersebut dikarenakan adanya undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci. Seperti, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2014 yang menghendaki pembentukan UPZ namun belum diatur secara jelas. 2) Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura dapat dikategorikan yaitu, masalah kultur, masalah kerumitan administratif, masalah persepsi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurusi dana ZIS, serta minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, dan masalah rendahnya pemahaman masyaraakat. 3) Masalah kultur dapat diselesaikan dengan memfokuskan UPZ Masjid untuk mengelola zakat maal saja. Penyaluran zakat fitrah dibiarkan seperti biasanya. Penyelesaian masalah kerumitan admisitratif dengan bekerja sama dengan penyuluh agama untuk mendampingi para takmir masjid hingga bias mandiri. Penyelesaian masalah persepsi yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian masalah minimnya anggaran sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat dengan inisiatif pemerintah untuk mengambil terobosan dalam mengoptimalkan anggaran untuk sosialisasi dan edukasi.

Kata Kunci : *Problematika Zakat, Perbaznas No 02 Tahun 2016, UPZ Masjid*

ABSTRACT
The Pensyar Section of the Ministry of Religion of East Java, the zakat section, responded to this so that each mosque formed a UPZ Mosque, especially in the

Madura work area. The Pensyar and Baznas Section of Sumenep Regency and the Pensyar Section of Pamekasan Regency also gave instructions to mosques. However, these instructions have not received significant results. Many mosques continue to carry out zakat management activities but there is no coordination either with the Regency Ministry of Religion or with the Regency Baznas. This research uses descriptive qualitative analytical research method at the exploratory stage. Data obtained through observation, interviews, and documentation. To determine the validity of the data, the researchers used a triangulation approach. The results of this study are: The background of the issuance of the Perbaznas is due to the existence of laws or regulations relating to UPZ but not yet detailed. For example, Government Regulation (PP) number 14 of 2014 which requires the establishment of a UPZ but has not been clearly regulated. 2) Problems in the formation of UPZ Mosques in Madura can be categorized, namely, cultural problems, administrative complexity problems, problems with the perception of the lack of public trust in the government or the agency that manages ZIS funds, and the lack of socialization budgets to educate the public, and the problem of low community understanding. 3) The problem of culture can be solved by focusing the UPZ of the mosque to manage zakat maal only. Distribution of zakat fitrah is left as usual. Solving the problem of administrative complexity by collaborating with religious instructors to assist the takmir of the mosque so that they can be independent. The resolution of the perception problem is to increase transparency and accountability. Solving the problem of the lack of socialization budget and low public understanding with government initiatives to take breakthroughs in optimizing the budget for socialization and education.

Keywords: *Zakat Problems, Perbaznas No. 02 of 2016, UPZ Masjid*

PENDAHULUAN

Zakat adalah bagian dari harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat *nisab* yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya.[1] Adapun sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata shadaqah maka shadaqah mempunyai duaarti. Pertama, shadaqah sunah atau *tathawwu'* dan shodaqoh wajib. Sedekah sunah atau *tathawwu*' adalah sedekah yang diberikan secara sukarela kepada orang yang tidak mampu atau badan/lembaga sedangkan

[1]Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah :Zakat* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), 3.

sedekah wajib adalah zakat, kewajiban zakat dan penggunaanya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an.[2] Sedangkan infaq adalah mengeluarkan harta untuk segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga atau masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang dibutuhkan.[3]Jadi infak memiliki cakupan yang lebih luas dari pada zakat.

Zakat adalah solusi penanganan yang bersifat temporal bagi kondisi setiap orang miskin untuk menjadikannya bisa hidup mandiri secara ekonomi.[4] Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.* (Qs. Al-Baqarah: 267)[5]

Ayat tersebut mengamanahkan kepada setiap orang beriman yang mampu agar mengeluarkan zakat dari segala yang telah dikumpulkan baik berupa harta emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, berupa tanaman, buah-buahan, maupun biji-bijian.[6] Zakat juga memiliki makna suci, dalam artian orang yang telah mengeluarkan zakat berarti ia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.[7] Hal ini dipertegas dalam firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

---

[2]Abdurrahman Ghazali, *FiqhMuamalat*(Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010),149.

[3]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Vol 7),Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta, Gema Insani, 2011), 56.

[4]Ibid., 54.

[5]al-Qur'an, 2: 267.

[6]Imam Nawawi, *Tafsir An-Nawawi,*Juz 1 (Surabaya: Al-Hidayah), 78.

[7]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 247

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS At-Taubah :103)[8]

Zakat akan mencapai fungsi optimal apabila diatur dengan manajemen pengelolaan yang baik dengan mengedepankan asas kejujuran dan keakuratan, yaitu dialokasikan kepada pihak yang berhak menerima yang terdiri dari 8 *asnaf* (golongan) sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt.:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمسٰكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"(QS At-Taubah : 60)[9]

Fakta sejarah diatas menunjukkan, bahwa pengelolaan zakat sejak kedatangan Islam dikelola oleh Negara. Pemerintah melalaui para amil-amil zakat yang dibentuk mempunyai tugas dan wewenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat. Maka dalam upaya untuk melayani kepentingan sosial dari zakat ini pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada tingkat nasional. Kemudian pemerintah melahirkan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No 14 Tahun 2014 untuk semakin mengukuhkan peran BAZNAS. Selain didirikan oleh pemerintah pusat, BAZNAS juga di bentuk di tiap provinsi dan kabupaten/kota yang ditujukan untuk dapat memungut dana ZIS pada wilayah masing-masing.[10] Seksi Penyelenggara Syariah dan Bimas Islam Kementerian Agama

[8]al-Qur'an, 9: 103.
[9]al-Qur'an, 9: 60.
[10]http://baznas.go.id/profil (diakses pada 04 Februari 2019)

menginstruksikan untuk membentuk UPZ Masjid karena dianggap para pengurus masjid yang lebih mengetahui tentang keadaan jamaahnya.[11]

Tercatat dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Bangkalan terdapat 1017 masjid, di Sampang terdapat 1264 masjid, di Pamekasan terdapat 1156 masjid, dan di Sumenep terdapat 1357 masjid.[12] Akan tetapi berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Pamekasan, sejak tahun 2018 disosialisakannya pembentukan UPZ Masjid belum ada satu pun masjid yang merespon amanat mulia.[13] Namun walaupun UPZ Masjid belum ada yang terbentuk, beberapa kegiatan pemungutan zakat berjalan di sebagian masjid-masjid tetapi tidak sesuai legalitas yang ada, sehingga tidak terpantau secara jelas kegiatannya oleh BAZNAS Kabupaten.[14] Hal tersebut menjadi ironi ketika melihat banyaknya masjid yang ada di Kabupaten Pamekasan, dan semangat sosialisasi yang dilaksanakan.

Tujuan penelitian ini diantaranya yaitu ingin mengetahui latar belakang terbitnya peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 dalam pembentukan UPZ masjid. Untuk mendeskripsikan problem pembentukan UPZ Masjid di Madura dan memberikan masukan alternatif penyelesaian problem UPZ Masjid di Madura.

KAJIAN TEORI

ZAKAT

Menurut syara' zakat ialah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta tersebut akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan doa dari orang yang menerimanya. Sebagaimana firman Allah Swt.[15]

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

[11]Mohammad Shodiq, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019.
[12]Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama
[13]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan, 06 Februari 2019
[14]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan, 06 Februari 2019
[15]Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar,* Trj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bina Iman, 2007), 386.

Artinya: *Segala Sesuatu yang kamu tunaikan dari zakat dengan mengharapkan keridhaan Allah Swt. Maka orang-orang yang berbuat demikian itulah yang akan dilipatgandakan pahalanya.* (QS. Ar-rum : 39)[16]

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 zakat diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim.[17]Allah Swt berfirman:

وَفِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآءِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: *Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.* (QS. Ad-Dzariyat : 19)[18]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah: 43)[19]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.* (Qs. Al-Baqarah: 267)[20]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS At-Taubah :103)[21]

Selain apa yang tertulis dalam al-qur'an, kewajiban menunaikan zakat juga dimuat dalam hadits Nabi Saw. Diantaranya sebagai beirkut:

---

[16]al-Qur'an, 30: 39.
[17]Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
[18]al-Qur'an, 56: 19.
[19]al-Qur'an, 2: 43.
[20] al-Qur'an, 2: 267.
[21] al-Qur'an, 9: 103.

بُنِيَ ٱلاءِسْلَا مُ عَلَى خَمْسٍ شَهَا دَةِ اَنْ لَا اِلهَ اِلاَّاللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّ كَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan*.[22]. (HR. Muslim)

ان الله فرض على اغنياء المسا عين في اموا لهم بقد ر الذي يسع فقرا ئهم ولن يجهد الفقراء اذا جا عوا او عروا الا بما يصنع اغنيا ئهم الا وان الله يحا سبهم حسابا شديدا و يعذ بهم عذابااليما

Artinya: *Allah ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapankang orang-orang miskin diantara mereka fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan dan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih*.[23]

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) No 02 tahun 2016 adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. Sementara UPZ Masjid adalah institusi di bawah naungan BAZNAS yang dapat melakukan pemungutan zakat di daerah sekitar masjid dan dapat mengajukan untuk melakukan pendistribusian secara mandiri. UPZ Masjid selain dapat melakukan pemungutan zakat, juga dapat membuka gerai atau menerima pembayaran infaq, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).[24]

Adapun fungsi UPZ adalah:

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
b. Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
c. Pendataan dan layanan muzakki masing-masing institusi yang menaungi UPZ

[22]Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim,*Trj. AhmadZaidun(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 36.
[23]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Vol. 3(Bandung: PT Al Maarif, 1982), 193
[24]PERBAZNAS No 02 Tahun 2016.

d. Penyerahan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.
e. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS
f. Penyusunan laporan kegiatan engumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.[25]

Operasinalisasi UPZ yaitu dibagi atas penghimpunan zakat dan penyaluran/pendayagunaan zakat:

a. Penghimpunan zakat meliputi
   1) Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya
   2) Memberikan pelayanan kepada *muzakki*
   3) Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
   4) Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS
   5) Mengelola database *muzakki*
   6) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ
b. Penyaluran/Pendayagunaan zakat meliputi:
   1) Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah
   2) Menyalurkan dana ZIS kepada *mustahik*
   3) Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS
   4) Melakukan pembinaan dan monitoring kepada *mustahik*
   5) Mengelola database *mustahik*
   6) Memberikan laporan penyaluran dana ZIS.[26]

Optimalisasi penghimpunan zakat sangat di anjurkan saat menjalankan UPZ sebut saja penelitian Iqbal tentang *fundraising* zakat infaq shadaqah yang menyebutkan bahwa penghimpunan secara tradisional seperti menggunakan

[25]Peraturan BAZNAZ No. 02 Tahun 2016 Pasal 8
[26]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* 74.

katak kaleng atau bahkan dengan cara memanfaatkan teknologi sangatlah perlu, agar penghimpunan lebih maksimal.[27]

Pada masa Nabi Saw hijrah dan membentuk peradaban baru di Madinah langkah pertama yang dijalankan adalah membangun masjid yang dikenal dengan masjid Nabawi. Masjid tersebut didirikan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan shalat jamaah, mengadili perkara-perkara, menjalin ukhwah islamiyah, dan bermusyawarah terhadap berbagai persoalan umat.[28] Maka memaksimalkan fungsi masjid menjadi penting. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam memaksimalkan fungsi masjid diantarnya yaitu:

a. Membentuk UPZ Masjid
b. Mengadakan pelatihan bagi amil zakat untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat
c. Mengadakan program motivasi dan kesadaran zakat
d. Membuat data base *muzakki* di wilayah sekitar masjid
e. Melakukan pemungutan zakat terahadap *muzakki*
f. Mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahi*
g. Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pengelolaan dana zakat. [29]

Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Ditinjau dari aspek sejarahnya pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada saat kolonialisasi belanda beroperasi di Indonesia menempatkan zakat berada diluar kewenangan penguasa. Penguasa dari Kepala Desa sampai Bupati hanya hanya diperkenankan mengelola pajak yang diwajibkan bagi masyarakat, sedangkan zakat dikelola oleh pemuka agama dan bersifat sukarela, hal tersebut terus

---

[27] Iqbal Rafiqi, "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Pamekasan" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
[28]Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta : Diva Press, 2015), 163.
[29]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 226.

berlangsung sampai masa kemerdekaan. Pemerintah tidak terlibat dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan tidak ada hukum negara yang mengaturnya.[30]

Tidak diaturnya zakat dalam hukum positif menjadikan eksistensi zakat lemah dan potensinya tidak bisa termanfaatkan secara optimal. Hal tersebut kemudian mendorong Kementerian Agama pada saat itu menterinya KH Saifuddin Zuhri untuk menyiapkan RUU tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964 akan tetapi hal tersebut batal diajukan ke DPR. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan peraturan Menteri Agama No 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan No 5 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Akan tetapi hal itu kandas setelah Presiden Soeharto menganulir peraturan tersebut, tidak lama kemudian keluar instruksi Menteri Agama yang menyatakan bahwa peraturan diatas ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.[31]

Setelah melewati sejarah yang panjang dan berliku pada akhirnya undang-undang pengelolaan zakat baru masuk ke hukum positif dengan terbitnya undang-undang No 38 tahun 1999 yang konsep RUU-nya adalah prakarsa Menteri Agama saat itu H.A. Malik Fadjar. Kemudian undang-undang No 38 tahun 1999 diubah dan diganti dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat No 23 tahun 2011. Pembaharuan undang-undang pengelolaan zakat merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antar-organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.[32]

Setelah terbitnya UU No 23 tahun 2011 kemudian terbit Peraturan Pemerintah (PP) No 14 tahun 2014 dan Intsruksi Presiden (Inpres) No 3 tahun

---

[30]Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Puskas Baznas, 2017), 2

[31]Ibid., 3

[32]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* 6.

2014. PP No 14/2014 mengatur agar BAZNAS memiliki anggota tertinggi yang ditunjuk Presiden. Di sisi lain, Inpres No 3/2014 mewajibkan seluruh Kementerian, perusahan BUMN dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS. Kemudian Keputusan Menteri Agama (KMA) No 333/2015 telah menyusun klasifikasi untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi. Terdapat tiga kategori LAZ yaitu:

1. LAZ Nasional (jika penghimpunan zakatnya mencapai 50 miliyar)
2. LAZ Provinsi (jika penghimpunan zakatnya mencapai 20 miliyar)
3. LAZ Kabupaten/Kota (jika penghimpunan zakatnya mencapai 3 miliyar)[33]

Dalam PP No 14/2014 di pasal 46 mengatur tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) namun belum diperinci secara jelas, oleh karena itu BAZNAS mengeluarkan aturan PERBAZNAS No 02 Tahun 2016 yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan dan cara kerja UPZ. Peraturan-peraturan diatas dibentuk sebagai landasan untuk meningkatkan perkembangan zakat di Indonesia dan konstribusi zakat terhadap perkembangan ekonomi Nasional.[34]

METODE

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan untuk proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.[35] Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kualittatif dengan jenis penelitian deskriptif. laporan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.[36] Sedangkan jenis deskriptif bertujuan untuk mengetahui perkembangan terjadinya suatu

[33]Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017,* (Jakarta: Puskas Baznas, 2017), 4
[34]Ibid.,
[35]Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 20.
[36]Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci.[37]

Instrumen dalam penelitian ini berada pada wilayah pulau madura yang dikhususkan pada Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, tepatnya yaitu kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan dan Sumenep dan beberapa UPZ masjid yang ada di Kabupaten tersebut. Teknik pengumpulan datanya menggunakan Wawancara,[38] Observasi,[39] dan dokumentasi.[40]

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Langkah dalam pengolahan data dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan penyusunan data, yaitu seluruh data yang diperoleh dikumpulkan agar memudahkan dalam mengecek perekapan data. Kemudian melakukan klasifiasi data, yaitu dengan mengholongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang dibuat peneliti.[41] Dalam penelian ini, penulis melakukan pengolahan data dengan menghimpun seluruh data yang didapatkam dari lapangan, kemudian memilah dan memfilter data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data telah dapat disusun dan diklasifikasikan dengan baik kemudian penulis paparkan secara sistematis dalam paparan data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Latar Belakang Terbitnya Perbaznas No 02 Tahun 2016

Latar belakang terbitnya Perbaznas tersebut dikarenakan adanya undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci. Seperti, peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2014 yang menghendaki pembentukan UPZ namun belum diperincikan secara jelas, khususnya pada pasal 46 ayat empat (4) yang secara lengkap menyatakan:

---

[37]Suryana, *Metodologi Penelitian,* (t.p.,t.t., 2010), 19.
[38]Moleong, *Metodologi*, 186
[39]Sugiyono*, Metode Penelitian,* 145.
[40]Ibid., 20.
[41]Abdullah dan Saebani, *Metode Penelitian,* 79.

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ
2. UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat
3. Hasil pengumpulan oleh UPZ sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Baznas
4. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan ketua BAZNAS.[42]

Pada Perbaznas No. 02 Tahun 2016 terdapat bab yang berkaitan dengan tugaz UPZ untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yakni pada bab 5 pasal 32 yang secara rinci menyebutkan:

1. UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi zakat sesuai dan kebutuhan di institusi masing-masing
2. Sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan panduan sosialisasi dan edukasi zakat yang dikeluarkan Baznas
3. UPZ memberikan layanan konsultasi zakat kepada *muzakki* sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing[43]

Yang perlu dilakukan analisis apakah pasal tersebut telah sesuai dengan kemampuan Baznas untuk melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang memahami fungsi dan keberadaan Baznas itu sendiri. dan apakah UPZ Masjid sebagai mitra Baznas juga memilki kemampuan baik dari segi kecukupan materi maupun kecakapan SDM untuk melaksanakan perintah aturan tersebut.

Problem Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura

Ada bebrapa problem yang muncul dalam pembentukan UPZ Masjid di Madura dengan uraian sebagai berikut:

1. Minimnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah atau Lembaga Amil Zakat

[42]Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014, Pasal 46
[43]Peraturan Baznas No 02 Tahun 2016, Pasal 32

Salah satu yang menjadi persoalan adalah kurangnya kepercayaan umat kepada pemerintah maupun kepada lembaga pengelola zakat. Keberadaan lembaga-lembaga filantropis Islam kurang mendapatkan legitimasi di hati masyarakat, karena kehadiran lembaga-lembaga tersebut belum mampu menjawab keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas dan kejelasan dana sosial yang sudah dikumpulkan. Masyarakat masih merasa nyaman menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, musholla atau langsung kepada *mustahik.*[44] Asas kejujuran dan transparansi harus benar-benar dijunjung tinggi oleh para pengemban amanah dana zakat agar kepercayaan masyarakat tidak rapuh. Al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya hal tersebut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ[45]

Pada masa Rasulullah Saw masalah pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk yang sederhana namun pengelolaan zakat ketika itu dapat dikategorikan baik dan berhasil. Hal tersebut disebabkan faktor SDM yang memadai baik secara *dhohir* (kemampuan) maupun secara batin (jujur, amanah, transparan dan akuntabel).[46] Sebagaimana dibuktikan dalam hadits.

عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْأُسْدِ عَلَى صَدَ قَا تِ بَنِي سُلَيْم يُدْ عَى ابْنَ اللُّتَبِيَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ[47]

Petikan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa Rasulullah Saw sebagai kepala Negara berperan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan dalam tata kelola zakat yang dikumpulkan oleh amil. Memang kapasitas kesucian hati amil saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa Rasulullah Saw akan tetapi paling tidak Hal tersebut memberikan pelajaran betapa

[44]Aan Anwarudin, *Menjadi Amil Mengapa Tidak? Satu-Satunya Petugas Yang Diabadikan Dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Dinar Media, 2012), 108.
[45]al-Qur'an, 28: 26.
[46]Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 216
[47]Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Mizan, 2013), 351

pentingnya *controlling* (pengawasan) untuk menciptakan transparansi sehingga lembaga amil mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

2. Masalah Kultur (Tradisi Lama yang Dipegang Teguh Masyarakat)

Deskripsi dari masalah kultur ini adalah sebagian masyarakat cenderung mempercayakan zakatnya untuk diberikan kepada guru ngaji, kyai atau tokoh masyarakat kemudian infaq dan shodaqohnya diberikan untuk pembangunan atau pemenuhan fasilitas masjid atau musholla. Sebagian masyarakat tersebut enggan untuk menyalurkan zakatnya kepada amil baik yang terafiliasi dengan pemerintah seperti Baznas, UPZ atau amil swasta. Ada beberapa pandangan tentang makna *fi sabilillah:*

a. Madzhab Hanafi

   Menurut madzhab Hanafi *sabilillah* adalah orang yang berjuan dalam kebajikan, seperti menuntut ilmu dan tentara yang berjuang melawan musuh Islam. Madzhab ini membuat persyaratan *sabilillah* yang berhak menerima zakat yaitu yang masih fakir atau miskin

b. Madzhab Maliki

   Menurut Malikiyah, *sabilillah* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perang, baik tentara maupun alat yang digunakan untuk berperang. Mereka juga bersepakat bahwa *sabilillah* berhak menerima zakat walaupun kaya.

c. Madzhab Syafi'i dan Hanbali

   Kedua madzhab ini berpendapat, *sabilillah* adalah para tentara yang melawan musuh Islam yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, para pejuang diberikan zakat walaupun kaya.[48]

Adapun ulama *muta'akhirin* memaknai *sabilillah* dalam arti yang lebih luas, menurut mereka, *sabilillah* tidak hanya individu para pejuang tetapi segala kebajikan, seperti membangun masjid dan madrasah, serta jalan

[48]Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta : Amzah. 2013), 97.

kebajikan lainnya. Maka yang demikian itu berhak mendapatkan bagian zakat atas nama *sabilillah.*[49]

3. Masalah Minimnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Pengelola Zakat dan Minimnya Anggaran Sosialisasi

Perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kualitas umat Islam melalui dakwah dan edukasi merupakan tugas yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan. Dengan mengedepankan kualitas, diharapkan umat Islam dapat memainkan peran sosial keagamaan dan kenegaraaan khususnya di dalam bersinergi untuk mengentaskan masalah kemiskinan.

Selain itu yang juga perlu disadari bahwa shalat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, banyak ayat al-qur'an yang menyebutkan keduanya saling berdampingan, sehingga aplikasinyapun sangat erat dengan kemakmuran masjid dan masyarakat. Ayat yang selalu menyertakan shalat dengan zakat mengisyaratkan betapa eratnya keberadaan masjid dengan pengelolaan zakat. Keberhasilan zakat yang dikelola masjid merupakan ukuran bagi kemakmuran masjid itu sendiri. Oleh karena itu menjadi penting jika tiap masjid dibentuk satu organisasi yang disebut Unit Pengumpul Zakat Masjid (UPZ-Masjid). UPZ Masjid ini adalah transformasi dari UPZ mitra BAZNAS yang disinergikan dengan masjid. [50]

Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

a. Kurangnya dana operasional.

   Dengan keterbatasan dana operasional mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga program yang direncanakan belum teralisir dengan baik

b. Rendahnya frekuensi penyuluhan tentang zakat.

   Rendahnya frekuensi penyuluhan mengakibatkan kurang meratanya pemahaman tentang keberadaan lembaga zakat.

---

[49]Ibid., 98.

[50]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* 77

c. Belum adanya data *muzakki* dan *mustahik.*

Dengan belum adanya data *muzakki* dan *mustahik* yang akurat dapat berakibat belum efektifnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat.[51]

Tugas amil zakat selain menghimpun dan menyalurkan zakat ada tugas yang lebih fundamental yaitu memberikan edukasi terhadap masyarakat. Kaliman *"min amwalihim"* dalam QS At-Taubah ayat 9 (خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ) mengisyaratkan kewajiban amil untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang harta mana saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya (dapat dilihat dari kata *"min"* dalam ayat tersebut yang mengandung makna sebagian harta). Serta menjelaskan tentang syarat-syaratnya dan kepada siapa hendaknya zakat tersebut diamanahkan. [52]

Masukan Alternatif Penyelesaian Problem Pembentukan UPZ Masjid di Madura

Sebagaimana paparan diatas berdasarkan hasil pengamatan dan penggalian data di lapangan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul diantaranya meliputi:

1. Masalah pemahaman masyaraakat yang belum sepenuhnya mengetahui keberadaan, fungsi dan tata kerja baik Baznas maupun UPZ
2. Masalah kultur masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan lama
3. Masalah kerumitan administratif/aturan-aturan. Karena pengurus takmir tidak terbiasa dengan aturan perundang-undangan
4. Masalah persepsi, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurusi dana ZIS
5. Minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat yang dikategorikan "awam"

[51]Ibid., 9.
[52]Sahroni, *Fikih Zakat*, 175.

Tentu adanya problem-problem tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja melainkan harus dicarikan solusi penyelesaiannya. Maka dengan ini penulis mengajukan beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk menembus dinding problem tersebut.

a. Penyelesaian Masalah Kultur
b. Penyelesaian Masalah Persepsi Ketidakpercayaan Pada Pemerintah/Lembaga Zakat
c. Penyelesaian Masalah Kerumitan Administratif
d. Penyelesaian Masalah Minimnya Pemahaman Masyarakat Serta
e. Minimnya Anggaran Sosialisasi dan Edukasi

SIMPULAN

Latar belakang terbitnya Perbaznas tersebut dikarenakan adanya undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci. Seperti, peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2014 yang menghendaki pembentukan UPZ namun belum diatur secara jelas.

Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura dapat dikategorikan yaitu, masalah kultur, masalah kerumitan administratif, masalah persepsi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurusi dana ZIS, serta minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, dan masalah rendahnya pemahaman masyaraakat.

Masalah kultur dapat diselesaikan dengan memfokuskan UPZ Masjid untuk mengelola zakat maal saja. Penyaluran zakat fitrah dibiarkan seperti biasanya. Penyelesaian masalah kerumitan admisitratif dengan bekerja sama dengan penyuluh agama untuk mendampingi para takmir masjid hingga bisa mandiri. Penyelesaian masalah persepsi yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian masalah minimnya anggaran sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat dengan inisiatif pemerintah untuk mengambil terobosan dalam mengoptimalkan anggaran untuk sosialisasi dan edukasi.

REFERENSI

Aizid, Rizem. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2017

Anwarudin, Aan. *Menjadi Amil Mengapa Tidak? Satu-Satunya Petugas Yang Diabadikan Dalam Al-Qur'an*. Surabaya: Dinar Media, 2012

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah).* Bandung: Pustaka Setia, 2014

Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayatul Akhyar.* Trj Syarifuddin Anwar. Surabaya: Bina Iman, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Zakat.*Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat.* Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2009

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia.* Malang: UIN Maliki Press, 2008

Ghozi, Muhammad Qosim. *Fathul Qorib.* Surabaya: Hidayah

Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat dan Solusinya.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani, 2002

Hidayatullah,Syarif. *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah : Zakat.* Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008

Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah.* Jakarta : Kencana, 2016

Inoed, Amiruddin. *Anatomi Fiqh Zakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

J.Moleong,Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* 2016

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010

Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat.* Bandung : Mizan, 2010

Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah.* Jakarta: Qisthi Press, 2017

Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sirah Nabawiyah.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014

Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat.* Jakarta: Kencana, 2006

Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017

Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim.* Trj. Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Nawawi, Imam. *Tafsir An-Nawawi.*Juz 1. Surabaya: Al-Hidayah.

Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

Puskas BAZNAS. *ArsitekturZakat Indonesia.* Jakarta: Puskas BAZNAS,

2017
Puskas BAZNAS. *OutlookZakat Indonesia.* Jakarta: Puskas BAZNAS, 2017
Qhardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
Qhardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat.* Beirut: Muassasah Risalah, 1991
Rafiqi, Iqbal. Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Pamekasan" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.*
Depok : Rajawali Pers, 2017
Sabiq,Sayyid. *Fiqih Sunnah.* Vol. 3. Bandung: PT Al Maarif, 1982.
Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer.* Depok : Rajawali Pers, 2018
Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: PT Grasindo 2006
Sayyid, Abdul Aziz Al-Ahli. *Umar bin Abdul Aziz – Khalifah Zuhud yang Memenuhi Dunia dengan Keadilan.* Jakarta : Samara Publishing, 2009
Shihab, M. Quraish. *Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat.* Bandung : Mizan, 2005
Shihab, M. Quraish.*Membumikan al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 1994
Shiddiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
Suryana, *Metodologi Penelitian.* t.p.,t.t., 2010
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2011
Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2009
Yusuf M, Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam.* Jakarta : Amzah. 2013
Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari.* Jakarta: Mizan, 2013
Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Vol 7), Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011
Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Vol. 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
http://baznas.go.id/profil (diakses pada 04 Februari 2022)